

BAB III

PENGGUSURAN DAN ANALISIS HAM

1. Deskripsi Demografi Kota Bandung

1. Jumlah Penduduk dan Data Administrasi Kebon Jeruk, Kecamatan Andir

Kecamatan Andir merupakan salah satu bagian wilayah Barat Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 370,74 . Ha. Secara administratif Kecamatan Andir dibatasi oleh :

1. Bagian Selatan : Kecamatan Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Kota Bandung
2. Bagian Utara : Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
3. Bagian Timur : Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
4. Bagian Barat : Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Secara geografis Kecamatan Andir memiliki bentuk wilayah datar/sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan .Andir berada pada ketinggian 700 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan . Andir berkisar 31-18 Co, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 2020 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 25hari.⁷⁶

⁷⁶ <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

1. Kependudukan

Kecamatan Andir memiliki jumlah penduduk sebanyak 104.932 jiwa, yang terdiri dari 51.707 jiwa laki-laki dan 53.225 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Andir saat ini mencapai sekitar 23.367 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada bulan Desember 2014 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 283 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.⁷⁷

2. Instansi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Andir

Instansi Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Andir terdiri dari :⁷⁸

1. Instansi Vertikal berjumlah 3 unit, terdiri dari :

1. Polsekta Andir
2. Koramil
3. KUA Kecamatan Andir

4. Instansi BUMN/BUMD berjumlah 7 unit

1. PT. KAI
2. PLN
3. PT. Pos Indonesia
4. PT Telkom
5. BPR Pasar Baru

⁷⁷ <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

⁷⁸ <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

6. BRI Rajawali
7. BRI Ciroyom
8. Instansi Otonom berjumlah 2 unit
 1. Puskesmas Garuda
 2. Puskesmas Babatan

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Andir, adalah sejumlah 72 orang.

Denganperincian sebagai berikut :⁷⁹

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan 24 orang
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan sebanyak 42 orang
3. Calon PNS (di kelurahan dan kecamatan), tidak diketahui;
4. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di Kecamatan dan kelurahan, tidak diketahui;
5. Tenaga Magang di Kelurahan dan Kecamatan, sebanyak 5 orang
6. Tenaga Operator Komputer 1 orang (Dinas Kependudukan)

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Andir dibagi dalam 6 Kelurahan dengan jumlah RT serta RW adalah sebagai berikut :⁸⁰

Kelurahan dan Jumlah RT / RW

NO	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
-----------	------------------	------------------	------------------

⁷⁹ <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

⁸⁰ <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

1	Kebon Jeruk	72	9
2	Ciroyom	87	10
3	Dunguscariang	84	11
4	Garuda	38	6
5	Maleber	62	11
6	Cempaka	38	7
	Jumlah	381	54

Tabel 2 Kelurahan dan jumlah RT/RW Kecamatan Andir Bandung

7. Data Pekerjaan Penduduk

Data pekerjaan penduduk daerah Kecamatan Andir Kota Bandung sesuai data dilapangan adalah sebagai berikut :⁸¹

1. Tenaga Kerja

No	Tenaga kerja	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Penduduk usia produktif	26.632	27.248	53.880
2	Ibu Rumah Tangga	-	24.530	24.530
3	Penduduk masih sekolah	17.601	17.977	35.578

⁸¹ <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

Tabel 3 data Tenaga kerja penduduk Kecamatan Andir Bandung

2. Mata Pencaharian Pokok

No	Pekerjaan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Petani	36	24	60
2	Pelajar/Mahasiswa	16.514	18.228	34.742
3	Pegawai Swasta	9.241	7.941	17.182
4	Pedagang	11.652	8.696	20.364
5	Pegawai Negeri Sipil	3.423	2.832	6.271
6	TNI/ABRI	503	32	551
7	Buruh Swasta	7.120	7.752	10.022
8	Pengrajin	142	136	236
9	Penjahit	110	95	218
10	Tukang Kayu	37	-	42
11	Dokter	43	26	70
12	Sopir /pengemudi	194	-	121
13	Pengusaha	460	251	745
	Jumlah	49.475	46.013	98.082

Tabel 4 data mata pencaharian pokok warga Kecamatan Andir Bandung

3. Data Pemukiman yang Dianggap Ilegal dan Kawasan Perdagangan Ilegal

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 2014 di lima titik pengusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni :⁸²

1. Gasibu,
2. Tegalega,
3. Sukajadi,
4. Burangrang, dan
5. Cicadas

Selain itu pada tahun 2015 bertambah lagi tiga titik target pengusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan satu titik pedagang kios serta pemukiman penduduk yang di anggap illegal yaitu di kawasan sebagai berikut :

1. Pasar Baru,
2. Dayang sumbi,
3. Bandung Indah Plaza (BIP), dan
4. Stasiun Barat

Data tersebut di atas adalah data terkini tentang pemukiman dan kawasan perdagangan yang di anggap illegal oleh pemerintah kota bandung. Selain itu juga sebagai target pengusuran yang akan di laksanakan di kota Bandung hingga saat ini.

5. Pengusuran dan Pembangunan Kota

1. Data-data Pengusuran Secara Umum

⁸² Litbang Suaka, Hasil survei Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Penataan Bappeda Kota Bandung tahun 2014 (Bisnis.com), diakses 5 juli 2016, Pukul 02.00 WIB.

Pengusuran di Kota Bandung terdapat 8 titik. Antara lain adalah pemukiman penduduk dan PKL, dengan persetujuan pemkot maka delapan titik tersebut akan menjadi target penertiban yang akan dilakukan pemkot. Dengan berbagai kebijakan menurut pemkot bahwa kawasan tersebut tidak layak digunakan untuk pemukiman penduduk maupun para PKL.

Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan (295.118 jiwa), melampaui jumlah penduduk yang terserap kedalam sektor industri pengolahan (224.138 jiwa) dan jasa (177.893 jiwa) (BPS Kota Bandung, 2006). Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Bandung, yaitu sekitar 38 persen. Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28 persen. Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini. Ditambah lagi dengan jumlah pedagang di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi.⁸³

Pedagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus Kota Bandung, keberadaan PKL bisa dengan mudah ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya. Berdasarkan survei Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat

⁸³ <https://weanalispembangunan.wordpress.com/2012/12/21/kebebasan-bagi-pedagang-kaki-lima-di-kota-bandung-perspektif-liberalisme-libertarianisme-ditulis-oleh-yanuar-we/>, diakses 5 juli 2016, Pukul 01.00 WIB.

ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah di masing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL.

Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005).⁸⁴

2. Data Penggusuran Khusus yang di Teliti

Data pemukiman ini terletak di Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk Kec.Andir Kota Bandung. Seluruh jenis bangunan ini yang dianggap ilegal dan kawasan perdagangan ilegal berjenis bangunan permanen sesuai dengan table berikut :⁸⁵

NO. HUNIAN	NAMA	PEKERJAAN	FUNGSI BANGUNAN	P	L	LUAS M2
1	Taman	Pedagang	Warung	5	9	45
2	Mang Kia	Pedagang	Warung	9.1	4.2	38.22
3	Ade	Pedagang	Warung	3	3	9
4	Musi	Pedagang	Warung	7	9	63

⁸⁴ <https://weanalispembangunan.wordpress.com/2012/12/21/kebebasan-bagi-pedagang-kaki-lima-di-kota-bandung-perspektif-liberalisme-libertarianisme-ditulis-oleh-yanmar-we/>, diakses 5 juli 2016, Pukul 01.00 WIB.

⁸⁵ Lihat Daftar Penghuni dan Ukuran Bangunan 2015, diambil dari kecamatan Andir Bandung.

5	Candra/ Adi	Pedagang	Warung	5	6	30
6	H. Komar	Pedagang	Warung	5	4	20
7	H. Kosim	Pedagang	Warung	4	5	20
8	Rusli	Pedagang	Warung	4	5	20
9	Topik	Pedagang	Warung	4	5	20
10	Yanto	Pedagang	Warung	4	5	20
11	Edi/ Irma	Pedagang	Warung	3	5	15
12	Yayah	Pedagang	Warung	2	5	10
13	Yana	Pedagang	Warung	4	5	20
14	Wongso	Pedagang	Warung	4	5	20
15	Wongso	Pedagang	Warung	3	5	15
16	Risma	Pedagang	Warung	3	5	15
17	Jamilah	Pedagang	Warung	4	5	20
18	Harun	Pedagang	Warung	3	5	15
19	Surono	Pedagang	Warung	2	3	6
19a	Somay	Pedagang	Warung	4.5	2	9
20	Mukti	Pedagang	Warung	3.5	5	17.5
21	Suwito	Pedagang	Warung	4	5	20
22	Ano	Pedagang	Warung	7.5	8.6	64.5
23	Mugiono	Pedagang	Warung	5	8.6	43
24	Suryana	Pedagang	Warung	5	8	40
25	Kosim	Pedagang	Warung	4	3	12
26	Dedeh	Swasta	Rumah	3	3	9
27	Dedeh	Swasta	Rumah	3	3	9
28	Kosim	Swasta	Rumah	6	3	18
29	Gudang Alat SDM	Swasta	Rumah	4	3	12
30	Asem	Swasta	Rumah	4	3	12
31	Yono	Swasta	Rumah	4	3	12
32	Edi Sukarno	Swasta	Rumah	4	3	12
33	Yana	Swasta	Rumah	4	3	12
34	Mimin	Swasta	Rumah	3	10	30
35	Toto	Swasta	Rumah	5	10	50
36	Jamiah	Swasta	Rumah	2.5	7	17.5
37	Sri	Swasta	Rumah	5	4.3	21.5
38	Endeh	Swasta	Rumah	10	4.3	43

39	Julaeha	Swasta	Rumah	5	10	50
40	Hadi	Swasta	Rumah	5.5	8	44
41	Toyo	Swasta	Rumah	3	5	15
42	Osid	Swasta	Rumah	4.5	8	36
43	Eem	Swasta	Rumah	3.5	7.2	25.2
44	Yuli	Swasta	Rumah	5	5	25
45	Suraji	Swasta	Rumah	4.5	14	63
46	Toto	Swasta	Rumah	5	6	30
47	Qiss	Swasta	Rumah	6	14	84
48	Nani	Swasta	Rumah	5	5	25
49	Ade	Swasta	Rumah	5	5.5	27.5
50	Julaeha	Swasta	Rumah	5	12	60
51	Parno	Swasta	Rumah	5	8	40
52	Cucu	Swasta	Rumah	4.2	8.4	35.28
53	Sri Ratna	Swasta	Rumah	4.4	7.4	32.56
54	Atmo	Swasta	Rumah	3.3	3	9.9
55	Omas	Swasta	Rumah	7	6.6	46.2
56	Sunaryo	Swasta	Rumah	9	6	54
57	Ano	Swasta	Rumah	9.2	10.6	97.52
						1640.4

Tabel 5 data pemukiman dan bangunan penduduk yang dianggap illegal

3. Praktik Penggusuran dan Analisis HAM

1. Mekanisme dan Bentuk Kekerasan dalam Penggusuran

Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil data lapangan dan data kepustakaan. Dimana hasil data ini diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara atau wawancara langsung dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

Pada awalnya warga Stasiun Barat, Kebon Jeruk Kecamatan Andir menolak rencana pengosongan yang akan dilakukan oleh PT. KAI Daerah Oprasional (Daop) 2 Bandung pada tanggal 19 Agustus 2013. Melalui surat tanggal 21 Juni 2013 PT. KAI Daop 2 Bandung memerintahkan warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir untuk mengosongkan bangunan atau gedung yang mereka tempati sekarang. PT. KAI berdalih bahwa rencana pengosongan tersebut dilakukan untuk “program penataan” di daerah Stasiun Barat 2 Kota Bandung.⁸⁶

PT. KAI Daerah Oprasional 2 Bandung “mengklaim” bahwa merekalah yang memiliki hak pakai atas tanah yang di tempati oleh warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon jeruk, Kec. Andir sekarang ini. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakil Daop 2 Bandung kepada Warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir. Dalam pertemuan tersebut PT. KAI Daop 2 Bandung menunjukan Sertifikat Hak Pakai kepada Warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, namun ada keanehan dalam pertemuan tersebut karena objek yang ditunjukkan dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut berbeda dengan objek yang ditempati oleh Warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir sekarang ini. Dalam Sertifikat tersebut menyebutkan bahwa objek yang masuk dalam proses penertiban oleh PT. KAI DAOP 2 Kota Bandung terletak di kecamatan Cicendo bukan di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir. Sehingga proses penertiban oleh

⁸⁶ Lbhbandung, *Warga Stasiun Barat Menolak Rencana Pengosongan Yang Akan Dilakukan Oleh PT. KAI DAOP2 Bandung*, Bandung 19 Agustus 2013.

PT. KAI Daop 2 tersebut menimbulkan keganjilan dan mendapat protes keras dari warga setempat.

Dalam pertemuan selanjutnya PT. KAI Daop 2 Bandung mengundang kembali warga untuk membicarakan rencana pengosongan tersebut, dalam pertemuan itu pun PT. KAI Daop 2 Bandung menunjukkan Sertifikat Hak Pakai kepada warga akan tetapi yang mengherankan ketika PT. KAI Daop 2 Bandung menunjukkan kembali Sertifikat Hak Pakai kepada warga, karena PT. KAI hanya menunjukkan bagian yang bertulisan “sertifikat hak pakai” tanpa menunjukkan apa isi dari sertifikat tersebut. Beberapa kali Warga mendesak PT. KAI Daop 2 Bandung untuk menunjukkan alasan hak yang mereka punya, akan tetapi sampai saat ini PT. KAI Daop 2 Bandung tidak bisa menunjukkannya.

Sampai kemudian eksekusi liar pun terjadi pada hari Kamis, 11 Juni 2015 Petugas PT. KAI Daop 2 Kota Bandung bersitegang dengan Warga RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Keduanya saling adu mulut hingga terjadinya bentrok terkait kepemilikan tanah seluas 9.600 meter persegi yang pada awalnya digunakan sebagai ruang usaha warga sejak tahun 1951. Eksekusi tanah yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB akhirnya harus ditunda karena Warga bersikeras mempertahankan haknya dan keadaan semakin memanas kontak fisik terjadi beberapa saat hingga terjadinya bentrok antara warga dengan Polisi Khusus Kereta Api dan TNI. Beberapa warga terluka dan harus dibawa ke rumah sakit Santosa. Warga siaga membawa balok kayu sesaat setelah terlibat bentrok dengan Polsuska dan TNI dalam penertiban bangunan di wilayah Stasiun Bandung.

Menurut kepala Kecamatan Andir, dari kasus ini semua pihak merasa memiliki lahan tersebut, akan tetapi belum berdasarkan bukti otenti. Sehingga yang merasa memiliki seharusnya menunjukkan bukti otentik tersebut agar bisa diklarifikasi di BPN. Maka bisa dibuktikan siapa yang betul-betul memiliki lahan itu secara kepemilikan yang sah dan tidak adanya lagi main serobot. Disini juga seharusnya PT. KAI tidak boleh melakukan tindakan pengusuran karena belum dapat menunjukkann bukti otentik dan juga tidak melalui pengadilan.⁸⁷

Menurut Penyidik Satpol PP yang saya wawancarai, jadi awalnya eksekusi bangunan tersebut mulai dari permintaan PT. KAI untuk melakukan pengusuran yang mana mereka akui bahwa lahan tersebut adalah milik dari PT. KAI sesuai dengan sertifikat hak yang mereka miliki dari BPN. Suratnya belum diketahui dari pihak Satpol PP, yang dianggap lahan tersebut ada bangunan liarnya. Karena ada aspek pelanggaran perdanya dan dimana adanya bangunan liar. Maka keberadaan satpol PP disana hanya untuk menjalankan perintah. Jadi Satpol PP hanya di minta untuk melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan liar. Mengenai masalah SOP terkait penertiban bangunan tersebut tertulis sesuai dengan Pemendagri No.54 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010. Diketahui bahwa SOP nya sudah ada yang dikeluarkan oleh PT. KAI. Mengapa SOP dikeluarkan oleh PT. KAI karena pihak PT. KAI sudah yakin bahwa lahan itu tidak memiliki ijin dan PT. KAI yakin bahwa lahan itu merupakan hak yang dimiliki PT. KAI. Dalam rapat kordinasi itu sudah ada sosialisasi, memberitahukan pada warga bahwa tempat itu adalah bukan

⁸⁷ Novidi, Camat Andir, Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung, Jumat 04 Maret 2016.

milik mereka tempat itu milik pemerintah atau milik negara dan bangunan itu melanggar karena tidak memiliki ijin. Sehingga dikeluarkannya surat peringatan satu sampai surat peringatan tiga. Setelah sosialisasi jadi sudah ada empat kali rapat koordinasi dan yang ketiga dan keempat lebih pada warga yang akan di tertibkan. Jadi bagi warga yang terima atau pun yang tidak terima yang akan digusur akan tetap ditegakan.⁸⁸

Selain itu menurut pengakuannya mengenai standar mekanisme teknis ketika melakukan pengusuran tidak terlepas dari prosedur ketika Satpol PP melakukan pengusuran atau tindakan *represif* diawali dengan rapat koordinasi, rapat koordinasi ini yang di undang oleh Satpol PP adalah *backup* dari TNI dan Polri sehingga sudah dibatasi standarnya. Maka Satpol PP sudah dibatasi ketika melakukan penertiban pada perda. Rapat koordinasi yang dibahas adalah waktu pelaksanaannya, mepingnya dan posisi pasukan masing-masing barisan. Sehingga Satpol PP posisi pertama, Polri posisi kedua dan TNI yang ketiga sesuai dalam penegakan perda. Dalam rapat koordinasi itupun sudah ada mengundang dinas kebakaran dan dinas kesehatan. Dari dinas kebakaran menyediakan pemadam kebakarannya dan dari dinas kesehatannya menyediakan ambulans dan Dishub untuk mengamankan lalulintas. Sehingga jika melakukan pembongkaran dan tindakan *represif* akan terjadinya *chaos* misalnya timbulnya api maka pemadam kebakaran sudah siap, jika terjadinya kecelakaan maka dari dinas kesehatan sudah siap ambulans serta unitnya akan segera bertindak dan

⁸⁸ Ahmad Fauzan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP), Kantor Satpol PP Kota Bandung Jalan Martapura No. 4, Selasa 16 Februari 2016.

Dishub berfungsi untuk mengamankan jalur karena dampak dari penertiban akan adanya kemacetan sehingga Dishub berfungsi untuk melancarkan lalulintas.⁸⁹ Polisi dan TNI bertugas sebagai *backup* Satpol PP jika terjadinya *chaos*.⁹⁰

Terkait dengan mekanismenya dengan demikian maka ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2011 sesuai dengan Sop Satpol PP dalam ketentuan umumnya harus mempunyai landasan umum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun. Maka dari itu sesuai dengan prosedurnya maka ada mekanisme-mekanisme yang harus di jalankan sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2011 yakni ;⁹¹

1. Mengenai Perlengkapan dan Peralatannya :

1. Surat Perintah Tugas.
2. Kartu Tanda Anggota resmi.
3. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

⁸⁹ Yang dimaksud tindakan *represif* di sini adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan terjadi agar penyimpangan yang terjadi dapat dihentikan dan yang dimaksud *chaos* disini yaitu sebuah kondisi dimana struktur maupun system yang berjalan di masyarakat mengalami kekacauan (ketidak amanan yang terjadi karena gangguan keamanan yang mencadikan kondisi menjadi kacau).

⁹⁰ Ahmad Fauzan, Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satpol PP), Kantor Satpol PP Kota Bandung Jalan Martapura No. 4, Selasa 16 Febuari 2016.

⁹¹ Lihat, Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya.
 5. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai kebutuhannya.
 7. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 8. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng.
 9. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
 3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.

4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
8. Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugas :
 1. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
 2. Melakukan pemetaan/*mapping* terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*.
 3. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan dalam pelaksanaan operasi.
 4. Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
 5. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.

6. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
7. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

8. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :
 1. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:
 1. Mendengarkanr keluhan masyarakat dengan seksama.
 2. Tidak memotong pembicaraan orang.
 3. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
 4. Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat.
 5. Jadilah pembicara yang baik.

6. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja :
 1. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain :
 1. Alat Negara.
 2. Instansi terkait.
 3. PPNS.
 4. Kecamatan dan Kelurahan / desa.
 5. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja :
 1. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 2. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
 3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat .
 4. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
 5. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa :
Pra Operasi Penertiban :

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
6. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban :
 1. Bertindak tegas.
 2. Tidak bersikap arogan.
 3. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*).
 4. Menjunjung tinggi HAM.
 5. Mematuhi perintah pimpinan.

6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa:
 1. Pengecekan kendaraan.
 2. Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
 3. Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
 4. Penyiapan Ambulance.
 5. Menghindari korban sekecil apapun.
 6. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
7. Pada saat operasi penertiban :
 1. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
 2. Melakukan penutupan/penyegelan.
 3. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
 2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
4. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
 1. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
 2. Mengamankan pihak yang memprovokasi
 3. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
 4. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:
 1. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
 2. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

3. Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.
4. Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
5. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

Selain itu juga dalam menjalankan tugasnya Polisi Pamong Praja juga harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yakni ;⁹²

Mengenai Tugas dan Fungsinya harus sesuai dengan prosedur yang ditaati.

Pasal 4 :

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

⁹² Lihat, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- Sesuai dengan Wewenang, Hak dan Kewajibannya.

Pasal 6 :

Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7 :

1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8 :

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 9 :

1. Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Pasal 18 :

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

1. Alih tugas;
2. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

Dengan itu maka dalam tugasnya maka harus ada Perlengkapan dan Peralatan yang disiapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 23 :

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 24 :

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya mekanisme dan bentuk tindakan represif yang dilakukan Aparatur Negara ketika melakukan penertiban (penggusuran) dapat dilakukan akan tetapi harus sesuai dengan prosedurnya yang diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2011. Sehingga ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh Aparatur Negara ketika melakukan tindakan tersebut.

Lain pengakuan dari ketua forum warga yang mengatakan bahwa, penggusuran yang diinginkan oleh PT. KAI belum memenuhi prosedur karena tidak memiliki ijin yang sah dan bukan melalui keputusan pengadilan. Mulai dari PT.KAI tidak mampu menunjukkan hak pakiaai, ketika di bongkar tidak ada jaminan apapun, ganti rugi tidak ada, relokasi tidak ada dan tidak adanya solusi. Dari tahun 2013 warga telah meminta surat haknya pada PT. KAI, tetapi pihak PT. KAI tidak dapat menunjukkan dengan alasan surat tersebut disimpan di Polres, ketika warga mengejar dengan menanyakan surat hek tersebut ke Polres dan ternyata surat tersebut tidak ada di sana. Dari Polres malah heran dengan itu karna menurutnya mana mungkin surat seperti itu aada di Polres klo di bank mungkin jawabnya. PT. KAI pernah menunjukkan sertifikat hak pakainya akan tetapi PT. KAI menunjukkan sertifikat hak yang berbeda objeknya.⁹³

⁹³ Hermawan Topik, Ketua Forum Masyarakat Stasion Barat, Jalan Stasion Barat, Bandung, Kamis 18 Febuari 2016.

Pengakuan dari ketua forum warga ini mengatakan surat pemberitahuan tentang penggusuran ini hanya dari PT. KAI bukan melalui putusan pengadilan sehingga tidak ada SOP terkait penggusuran ini. PT.KAI selalu memberikan surat untuk pengosongan bangunan yang warga tempati karna dianggap bangunan liar dan tanpa izin. Padahal tempat yang mereka tempati bukan bangunan liar karna warga selalu membayar PBB. Disamping itu jika bangunan digusur Negara tidak memberikan jaminan apapun terhadap korban penggusuran karna ini adalah eksekusi liar. Pada saat PT. KAI melakukan eksekusi mereka melakukan intimidasi tanpa mendengarkan aspirasi dari warga yang akan digusur. Dengan cara memagar betis para warga yang akan digusur yang dilakukan Polsus, TNI dan pegawai PT. KAI. Selanjutnya mengeluarkan barang-barang milik warga yang dilakukan oleh pegawai PT. KAI dibantu TNI sampai lah terjadilah bentrokan antara warga dengan pegawai PT. KAI dan TNI. Ketika terjadi bentrok sampai adanya korban luka-luka PT. KAI maupun TNI juga tidak ada pertanggung jawaban apapun, sehingga warga sendiri yang bergotong-royong untuk menangani korban luka-luka itu dengan langsung melarikan para korban ke Rs. Santosa karna ketika eksekusi tidak adanya tim medis yang ada di tempat eksekusi hanyalah Pemadam kebakaran dan beko.⁹⁴

Pengakuan dari keamanan warga sekaligus korban intimidasi mengatakan, pada awalnya ada gertakan terhadap warga yang dilakukan oleh TNI dengan meminta warga untuk pergi dari tempat itu dan dengan menyebutkan pangkatnya sebagai

⁹⁴ Hermawan Topik, Ketua Forum Masyarakat Stasiun Barat, Jalan Stasiun Barat, Bandung, Kamis 18 Febuari 2016.

kolonel keadaan makin memanas sampai adu kepala antara colonel dengan keamanan warga tersebut sehingga bentrokan terjadi. Seharusnya aparatur Negara yang lain tidak diam dan membatu kearogannan yang dilakukan PT. KAI. Seharusnya aparatur Negara menengahi agar tidak terjadinya kekacauan. Sampai dengan terjadinya bentrokan beberapa saat akhirnya dalmas dating mengatasi bentrokan tersebut dan Kapolres turun tangan mengengahi bentrokan itu dan melakukan mediasi dengan warga.⁹⁵

3. Analisis Hak Asasi Manusia terhadap Penggunaan Kekerasan dalam Pengusuran

Menurut Wili, pada awalnya warga datang ke LBH untuk mengadukan kasus yang terjadi, warga diminta untuk pindah melalui surat pemberitahuan yang diminta oleh PT. KAI. Disebutkan oleh PT. KAI warga tidak pernah melakukan hubungan keperdataan dengan PT. KAI. Akan tetapi pengakuannya, pedagang dan warga menempati tempat tersebut melalui persetujuan dari Pemerintah Kota dengan cara menyewa pada Pemerintah Kota. Atas ijin dari Pemerintah Kota, karena disana ada bangunan untuk perdagangan sehingga warga diberi ijin menempati lahan tersebut atas ijin dari Pemerintah Kota. Akan tetapi PT. KAI mengklaim bahwa tempat tersebut milik PT. KAI. Tetapi sampai saat ini PT. KAI belum bisa memperlihatkan bukti yang menerangkan bahwa lahan tersebut milik PT. KAI. Sampai saat ini PT. KAI memberikan surat pemberitahuan pada waga untuk pengosongan lahan tersebut.

⁹⁵ Rosid Nuryadin, Ketua Keamanan & Pedagang Warga Kebon Jeruk Andir, Jalan Stasiun Barat Bandung, Selasa 16 Febuari 2016.

Tetapi warga merasa karna hubungan keperdataannya dengan Pemerintah Kota sehingga warga tidak akan mengosongkan lahan tersebut karna lahan tersebut di yakini warga milik Pemerintah Kota.⁹⁶

Sampai pada akhirnya PT. KAI melakukan eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan hingga terjadinya bentrok antara warga dengan para pegawai PT. KAI dan TNI. Ada 5 korban bentrokan itu yang harus dilarikan ke Rumah Sakit yang. Korban bentrokan itu Hendra Satriadi (35), Budi Haryanto (35), Itoh Masitoh (52), Irfan Saepul Malik (29) dan Maman Suparman (68) mengapa mereka harus langsung dilarikan ke Rumah sakit karena ketika PT. KAI melakukan eksekusi itu tanpa adanya tim medis disana. Dari kejadian tersebut maka PT. KAI melanggar hak masyarakat yang akan mereka gusur karena penggusuran ini dilakukan sepihak oleh PT. KAI sendiri. Selain itu juga dalam melakukan eksekusi liar ini PT. KAI dan TNI melakukan tindakan kekerasan pada warga maka seharusnya para pelanggar tersebut mendapatkan hukuman. Dengan mekanismenya dilaporkannya ke Komnas HAM karena dalam melakukan eksekusi diupayakan tidak menggunakan kekerasan. Dari itu maka seharusnya PT. KAI dapat di pidanakan, Aparatur Negara disini melakukan kekerasan dan selain juga disini Negara itu melakukan pembiaran terhadap warga (bersifat acuh tanpa ada pertanggung jawaban). Maka ini juga seharusnya di laporkan ke Komnas HAM karena Negara dan Aparatur Negara di sini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.selain itu seharusnya PT. KAI dapat di tuntutan

⁹⁶ Willy Hanafi, Kepala Bidang Internal LBH Bandung, Kantor LBH Bandung, Sabtu 05 maret 2016.

kepengadilan karna melakukan eksekusi sepihak dan Aparatur Negaranya bisa dilaporkan pada Propam karna yang melanggar Aparat TNI.⁹⁷

Karena dalam UUD 1945, banyak sekali pasal-pasal yang membahas tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tetapi, menurut saya, dari sekian banyak pasal yang dilanggar oleh aparatur Negara disini yaitu UUD 1945 Pasal 28I, yang berbunyi :⁹⁸

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
3. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah; dan
4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

⁹⁷ Willy Hanafi, Kepala Bidang Internal LBH Bandung, Kantor LBH Bandung, Sabtu 05 maret 2016.

⁹⁸ Lihat, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I.

Konsep dasar dalam perlindungan Hak asasi manusia adalah antara lain bahwa semua orang dilahirkan dalam keadaan yang merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Kemudian juga setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen HAM internasional maupun nasional dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi manusia setiap warga Negara.

Instrumen Hak Asasi manusia yang termasuk dalam cakupan tugas Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 meliputi :

1. Hak memperoleh keadilan.
2. Hak atas kebebasan pribadi.
3. Hak atas rasa aman.
4. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.

Hak memperoleh keadilan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Hak atas kebebasan pribadi yaitu bahwa setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, bebas dari perbudakan, dapat memilih kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi, bebas bergerak dan bertempat tinggal.

Hak atas rasa aman bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 13 adalah :⁹⁹

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :¹⁰⁰

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

⁹⁹ Lihat, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰⁰ Lihat, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
8. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Tugas TNI sesuai pasal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Tentang TNI berbunyi:¹⁰¹

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sehingga seharusnya yang melakukan penertiban/penggusuran bangunan yang dianggap liar oleh PT. KAI disini seharusnya yang bertindak adalah Polisi Pamong Praja dan Aparatur Negara yang lainnya hanya sebagai *backup* saja jika terjadinya *chaos* di lapangan. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

¹⁰¹ Lihat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;¹⁰²

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :¹⁰³

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 :

1. Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan

¹⁰² Lihat, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁰³ Lihat, Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan karena :

1. Alih tugas;
2. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
3. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
4. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Selain itu juga dalam kondisi chaos ada mekanisme yang harus dilakukan agar tidak melanggar prosedurnya maka Aparatur Negara dalam bertindak harus sesuai prosedur seperti :¹⁰⁴

1. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
 2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

¹⁰⁴ Lihat, Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
4. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
 1. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
 2. Mengamankan pihak yang memprovokasi
 3. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
 4. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:
 5. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
 6. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
 7. Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.

8. Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
9. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

Maka dari itu disini ada beberapa pelanggaran yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena selain lalai menjalankan tugasnya mereka juga tidak turut aktif dalam menangani kasus ini dikarenakan tidak menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, tidak Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan tidak melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. Sehingga Satuan polisi Pamong Praja disini melanggar Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010.

Tindakan Pemerintah Kota Bandung beserta aparat penegak hukum disini melakukan pelanggaran HAM, karena ketika Pemerintah Kota Bandung mengetahui PT. KAI akan melakukan eksekusi penggusuran secara sepihak tanpa ada putusan dari pengadilan. Pemerintah Kota Bandung bersifat acuh dan aparat penegak hukum juga selain mereka acuh ada aparat TNI yang melakukan tindakan intimidasi terhadap Warga Stasiun Barat, hingga terjadinya bentokan antara Warga Stasiun Barat dengan PT. KAI dan TNI dan adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh Aparatur Negara yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya hingga adanya 5 orang Warga Stasiun Barat Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir kota Bandung yang menjadi korban kekerasan yang harus dilarikan ke Rumah Sakit. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil*

and Political Rights) Kovenan ini mengatur perlindungan hak sipil dan politik yang terdiri dari hak bebas dari penyiksaan dan kekejaman (pasal 7) dan hak kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair (pasal 9). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1) dan Hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1). Dalam khusus penggusuran ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosisl dan Budaya. Maka Undang-undang yang dilanggar oleh pemerintah serta penegak hukum disini pasal 27 ayat (2), dan pasal 28E dan Pasal 28I Undang-undang dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi seharusnya melindungi warga dari tindak kekerasan yang kerap terjadi setiap penggusuran berlangsung. Demikian halnya dengan TNI, sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mereka seharusnya bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurus urusan domestik.

Selain itu juga dalam melakukan penggusuran harus ada Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :¹⁰⁵

1. Pengecekan kendaraan.
2. Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
3. Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
4. Penyiapan Ambulance.

¹⁰⁵ Lihat, Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Menghindari korban sekecil apapun.

Pelanggaran HAM disini yaitu melanggar Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sehingga ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh Negara disini yaitu pelanggaran Negara terhadap kewajibannya yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*acts commission*) selain itu oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of commission*). Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh para korban penggusuran disini dapat meminta pertanggung jawaban dari Negara, untuk menuntut haknya dengan cara menuntut keadilan dengan melaporkan ke Komnas HAM.

Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.